BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat ribuan kasus kekerasan seksual setiap tahun. Fenomena ini ibarat gunung es, karena jumlah kasus yang tidak dilaporkan diyakini jauh lebih besar dari angka yang tercatat secara resmi. Di Provinsi Gorontalo sendiri, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Anak-anak, yang seharusnya hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman, justru kerap menjadi korban kekerasan seksual, bahkan di lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan utama.

Paradoks ini terjadi di tengah kuatnya kerangka hukum nasional yang sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan yang komprehensif. Negara telah membentuk instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa korban, khususnya anak, bukan sekadar objek dalam proses peradilan, tetapi subjek hukum yang memiliki hak fundamental, antara lain hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban, hadir Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. LPSK memiliki mandat khusus untuk memberikan perlindungan

fisik, psikologis, bantuan medis, dan memfasilitasi restitusi bagi korban tindak pidana. Secara normatif, LPSK diposisikan sebagai garda terdepan negara dalam memastikan hak-hak korban benar-benar terpenuhi, termasuk bagi anak korban kekerasan seksual. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum dengan implementasinya.

Permasalahan mendasar yang muncul adalah terkait keterjangkauan layanan LPSK di daerah. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, LPSK berkedudukan di Jakarta, dan hanya membuka perwakilan di daerah “sesuai kebutuhan”. Hingga saat ini, baru terdapat beberapa kantor perwakilan di Medan dan Yogyakarta. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius, khususnya bagi daerah lain seperti Provinsi Gorontalo, mengenai Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Provinsi Gorontalo) Apakah keberadaan LPSK benar-benar dirasakan oleh korban di Gorontalo, ataukah hanya sebatas konsep hukum yang jauh dari realitas masyarakat?

Kenyataannya, masih banyak kasus di Gorontalo yang belum tersentuh oleh mekanisme perlindungan LPSK. Minimnya permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK menunjukkan adanya hambatan, baik dalam hal akses informasi, sosialisasi, maupun koordinasi antar lembaga. Di sisi lain, aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan keluarga korban juga sering kali belum optimal dalam mengakses peran LPSK sebagai mitra strategis.

Padahal, jika meninjau dari aspek konstitusional, perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan kewajiban negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang bermakna bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian

hukum. Prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum juga mengharuskan adanya akses yang sama bagi seluruh korban, termasuk anak, untuk mendapatkan perlindungan yang adil. Hal ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan rasa aman dari ancaman.

Dalam praktik peradilan, saksi dan korban memiliki kedudukan yang sangat penting. Keterangan korban menjadi alat bukti yang sah karena mereka mengalami langsung tindak pidana yang terjadi. Namun sering kali keberadaan korban justru mendapat tekanan, ancaman, hingga teror dari pihak pelaku agar tidak melaporkan kasusnya. Kondisi ini menegaskan urgensi keberadaan LPSK sebagai lembaga negara yang dapat memberikan jaminan rasa aman secara fisik maupun psikologis.

Sayangnya, pelaksanaan peran LPSK masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah. Pertama, keterbatasan perwakilan LPSK menyebabkan banyak korban kesulitan mengakses layanan, khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, termasuk Gorontalo. Kedua, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping masih belum optimal. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum korban juga menjadi faktor penghambat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji bagaimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana implementasi perlindungan LPSK di tingkat daerah, kendala-kendala yang dihadapi, serta strategi yang perlu dikembangkan agar hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat benar-benar

terpenuhi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di daerah, serta mempertegas komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia.

Melihat dari fakta permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI PROVINSI GORONTALO)"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi LPSK, baik faktor internal maupun eksternal, dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan internal maupun eksternal yang dihadapi LPSK dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ini akan mempunyai arti penting untuk menjawab permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah dan dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut ini:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran teoritis dalam berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perlindungan saksi dan korban.

2. Manfaat Praktisi

   a. Bagi LPSK

      Manfaat penulisan ini diharapkan LPSK bisa mendapatkan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada saksi dan korban dalam memberikan perlindungan.

   b. Bagi Pemerintah Pusat

      Manfaat penulisan ini dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pembentukan perwakilan LPSK di daerah.

   c. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi

      Manfaat penulisan ini adalah dapat dijadikan acuan dalam pembentukan model perwakilan LPSK di daerah ibukota Provinsi dengan tetap memperhatikan pedoman dari LPSK pusat.